

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI
RON 92 (PERTAMAX) OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
RUWATUL QOMARIYA
NIM. 21.01.111.00061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI
RON 92 (PERTAMAX) OLEH PT PERTAMINA PATRA**

SKRIPSI

**OLEH:
RUWATUL QOMARIYA
NIM. 21.01.111.00061**

Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir Bangkalan, 24 September 2025

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196202022001122001

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI
RON 92 (PERTAMAX) OLEH PT PERTAMINA PATRA**

SKRIPSI

OLEH:

RUWATUL QOMARIYA

NIM. 21.01.111.00061

**Skrripsi ini telah diuji dan berhasil dipertahankan
dihadapan Majelis Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025**

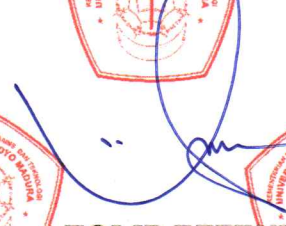
MAJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)


Dr. RUSMILAWATI WINDARI, S.H., M.H.
NIP. 198109212005012002

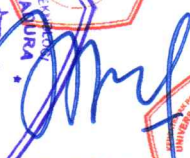
PENGUJI II

PENGUJI III (Pembimbing)


TOLIB EFFENDI, S.H., M.H.
NIP. 198301282005011002


Prof. Dr. WARTININGSIH, S.H., M.H.
NIP. 196202022001122001

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**



Dr. ERMA RUSDIANA, S.H., M.H.
NIP. 196912312001122002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruwatul Qomariya

NIM : 210111100061

Judul Skripsi/ Memorandum Hukum/ Jurnal Ilmiah

“ PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCAMPURAN
BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI RON 92 (PERTAMAX) OLEH
PT PERTAMINA PATRA NIAGA “

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi/ memorandum hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila suatu saat ada pihak lain yang melakukan klaim bahwa skripsi/ memorandum hukum ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dan dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 12 September 2025



Ruwatul Qomariya

NIM. 210111100061

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ” PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCAMPURAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM DISTRIBUSI RON 92 (PERTAMAX) OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun berkat Rahmat Allah SWT dan Ridho dari berbagai pihak yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Azizah, selaku ibu kandung saya yang telah melahirkan dan membesarkan dari bayi sampai usia sekarang. Berkat kerja keras, dukungan moral, spritual, serta materiil yang tiada henti, penulis sangatlah tidak mungkin bisa sampai di titik ini.. Doa dan kasih sayang yang diberikan beliau merupakan semangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa adanya doa dari beliau saya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan dengan mudah sampai di titik ini. Pengorbanan beliau dalam mencari nafkah untuk bisa menyekolahkan anaknya sehingga bisa sampai di titik ini. Oleh karena itu, peran beliau disini sangatlah penting karena tanpa keikhlasan dan ketulusan beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan semua ini dengan

lancar dan mudah. Lalu Bapak Mustajab, selaku ayah kandung saya yang telah membiaya penuh selama pendidikan dan tidak sedikitpun beliau mengeluh selama masa pendidikan saya. Beliau adalah sosok yang selalu mendukung penuh selama penulis berproses di perkuliahan dan beliau percaya di setiap perjalanan pasti ada pembelajaran. Oleh karena itu, peran beliau disini sangatlah penting karena jasa dan peran beliau tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Perjuangan dan pengorbanan beliau dalam menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya dan tidak ingin anaknya menderita sedikitpun. Tanpa kehadiran beliau disini, penulis tidak dapat sampai pada titik kelulusan ini.

2. Ibu Prof. Dr. Wartiningih, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi saya. Penulis sangat berterima kasih atas ketersediaan beliau dalam membimbing, membagi ilmu, serta memeberikan arahan dan koreksi secara teliti dan sabar selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan beliiu tidak hanya membantu penulis dalam aspek akademik, tetapi juga memberikan pelajaran berharga dalam hal kedisiplinan, kerja keras, dan ketelitian dalam berpikir ilmiah. Kesabaran beliau dalam menghadapi kekurangan penulis serta semangat beliau dalam membimbing mahasiswa menjadi motivasi besar bagi penulis untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh seorang dosen yang bergelar Profesor yang berdedikasi tinggi, terbuka untuk berdiskusi, dan selalu memberikan dorongan positif di setiap proses yang dilalui.

3. Ibu Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji I dan Bapak Tolib Effendi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang memberikan arahan dalam skripsi ini. Penulis sempat mengalami tekanan namun semangat yang tidak pernah menyerah dan selalu belajar dari kesalahan adalah hal yang paling penting dalam proses ini. Berkat bantuan dari beliau, skripsi ini bisa dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tanpa koreksi dari beliau skripsi ini tidak dapat
4. Fina Rohmatika, selaku teman terdekat saya sekaligus saudara yang selalu kebersamaan dalam menyelesaikan studi mulai dari menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum sampai di era tugas akhir per skripsian ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita serta saling membantu selama masa penyusunan skripsi ini. Tanpa adanya dorongan dan motivasi dari dia, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
5. Sri Wahyuni, selaku teman terdekat saya sekaligus saudara yang selalu menemani dari jaman maba sampai akhir kelulusan. Ayu adalah seseorang yang malas tapi rajin jika ada temannya. Terima kasih telah menjadi partner dalam proses perkuliahan dan sama-sama sedang berjuang mempersiapkan tugas akhir.
6. Keluarga saya sendiri yaitu mbak dan ponakan tercinta Titin, Novi, Zoya, Prilly, dan Raafi yang selalu ada dan menemani penulis dikala suntuk dan lelah. Tanpa mereka semua hidup saya terasa sepi dan

hampa. Berkat dukungan dan doa dari mereka semua saya bisa berada di titik ini.

7. Keluarga besar Abdul Fatah yaitu Almh. Kakek, Umik, Nenek, Tante, Om, Sepupu, Ponakan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang senantiasa selalu mendukung saya dalam proses pendidikan termasuk penelitian tugas akhir ini. Berkat mereka semua saya bisa melangkah lebih jauh dari langkah sebelumnya.
8. Teman-teman terdekat dan seperjuangan saya Rania, Azizah, Ajeng, Luluk dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan bantuan ketika kehilangan semangat selama proses penulisan ini. Tanpa kehadiran mereka semua penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi sampai ke titik ini.
9. Teman magang di KPP Pratama Malang Utara yaitu Rafy, Fida, Arum, dan Bimo yang membantu memberikan semangat serta menemani dalam proses tugas akhir ini. Senang sekali rasanya bisa bertemu dan mempunyai pengalaman bersama dengan mereka, karena ini merupakan bagian dari proses membentuk jati diri.
10. Bapak Prof. Dr. Safi, S.H., M. H., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum, Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi beserta jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, atas ilmu, wawasan, dan

bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan masa skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan mudah dan lancar.

12. Kepada pihak yang terlibat terutama PT Pertamina Patra Niaga cabang Surabaya, salah satunya mbak Fifi yang sempat memberikan arahan meskipun tidak seberapa tapi sangat berarti buat mendukung penelitian saya dan juga mas Sadam selaku karyawan di Patra Jasa cabang Perak.

13. Tak lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri karena sudah berani dan berjuang bisa sampai di titik ini. Segala proses panjang yang penuh dengan tantangan, keraguan, dan keterbatasan dapat dilalui berkat keteguhan hati, kerja keras, serta keyakinan untuk tidak menyerah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil dari bantuan orang lain, tetapi juga buah komitmen diri untuk terus berusaha hingga mencapai titik akhir penyusunan skripsi ini. Penulis juga sadar dan berusaha untuk bisa sampai di titik ini, karena butuh perjuangan yang sangat besar untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Juga tidak lupa untuk orang sekitar yang selalu membantu dan mendoakan dalam keadaan apapun. Penulis sangat bersyukur sekali karena selalu dipertemukan dengan orang-orang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan untuk kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

mahasiswa lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Energi.

Bangkalan, 28 Juli 2025

Ruwatul Qomariya

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Metode Pendekatan.....	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	16
BAB II BAHAN BAKAR MINYAK DAN ASAS HUKUM DALAM ANALISIS TINDAK PIDANA PENCAMPURAN PERTAMAX	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak (BBM)	17
2.1.1 PT Pertamina sebagai Penyalur BBM di Indonesia	19
2.1.2 Perbandingan Kualitas dan Harga BBM di PT Pertamina	21
2.1.3 Praktik Pencampuran BBM dalam Distribusi	24
2.1.4 Distribusi dan Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM)	27
2.2. Landasan Teori Hukum dalam Analisis Tindak Pidana Pencampuran BBM	29
2.2.1 Asas Legalitas dan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	30
2.2.2 Tindak Pidana (Delik Formil dan Materiil)	32
2.2.3 Perbuatan Melawan Hukum.....	33
2.2.4 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	35
2.2.5 Teori Perlindungan Konsumen dan Kepentingan Umum.....	36

BAB III ANALISIS PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENCAMPURAN BBM JENIS PERTAMAX OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA.....	39
3.1. Kronologi dan Fakta	39
3.2. Pengkualifikasian	48
3.2.1 Unsur Perbuatan	49
3.2.2 Unsur Kesalahan.....	53
3.2.3 Unsur Melawan Hukum.....	56
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
BIODATA PENULIS.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	9
-------------------------------------	---